

H. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.SKA yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang memiliki mental kurang sehat tidak dibenarkan menurut teori pidana terkait dengan kemampuan bertanggung jawab terdakwa dimana di dalam hasil pemeriksaan psikologis terdakwa memiliki retardasi mental atau bisa dikatakan bahwa terdakwa memiliki cacat pada mentalnya sehingga terdakwa tidak dapat bertanggung jawab secara hukum, selain itu hakim di dalam memutus perkara ini juga tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa terdakwa sebagai penyandang disabilitas mental dijatuhi hukuman pidana karena menurut pasal 44 ayat (2) KUHP tidak tepat apabila seseorang yang terbukti memiliki cacat pada jiwa atau mentalnya diberikan hukuman pidana yang seharusnya dimasukkan ke panti rehabilitasi. Hal ini juga didukung oleh pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penggunaan pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 22 dan 23 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak oleh hakim di dalam memutus perkara ini tidak tepat karena pasal-pasal tersebut pantas digunakan apabila terdakwa dalam keadaan normal baik secara fisik maupun mental atau jiwanya.